



## Pengantar Hukum Pajak Serta Aturan dan Regulasi yang Berlaku

Annisa Afwani<sup>1\*</sup>, Nidaul Husna<sup>2</sup>, Muhammad Saladin Zidan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi penulis: [afwaniannisa@gmail.com](mailto:afwaniannisa@gmail.com)

**Abstract.** Tax law is a branch of public law that governs the relationship between the state and taxpayers in terms of tax collection. In the context of modern taxation systems, tax law not only encompasses the legal basis for tax imposition but also includes the set of rules and regulations that underpin its implementation and enforcement. This article aims to provide a comprehensive understanding of the concept of tax law, the fundamental principles of taxation, the types of taxes according to legislation, and the development of tax regulations currently enforced in Indonesia. Using a normative approach, this article analyzes the legal foundations of taxation such as the General Provisions and Tax Procedures Law (UU KUP), as well as supporting legislation including the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP). The discussion also covers the principle of fairness in taxation, the authority of the Directorate General of Taxes, and the rights and obligations of taxpayers. With a robust legal framework and continuously updated regulations, the tax system is expected to provide legal certainty, improve compliance, and create a fair and sustainable system.

**Keywords:** Tax, Law, Regulation

**Abstrak.** Hukum pajak merupakan cabang hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan wajib pajak dalam hal pemungutan pajak. Dalam konteks sistem perpajakan modern, hukum pajak tidak hanya mencakup dasar-dasar yuridis pemungutan pajak, tetapi juga perangkat peraturan dan regulasi yang mendasari pelaksanaan serta penegakannya. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pengertian hukum pajak, asas-asas dalam pemungutan pajak, jenis-jenis pajak menurut perundang-undangan, serta perkembangan regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia. Melalui pendekatan normatif, artikel ini menelaah dasar hukum perpajakan seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), serta regulasi lain yang menyertainya, termasuk Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pembahasan juga mencakup prinsip keadilan dalam pemungutan pajak, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak, serta hak dan kewajiban wajib pajak. Dengan landasan hukum yang kuat dan regulasi yang terus diperbaharui, sistem perpajakan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan, dan menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Pajak, Hukum, Regulasi

### 1. LATAR BELAKANG

Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara modern. Selain sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak juga berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan stabilitas fiskal nasional (Musgrave & Musgrave, 1989). Pengaturan aktivitas perpajakan berada dalam ruang lingkup **hukum pajak**, yaitu cabang dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara wajib pajak dengan negara (Mardiasmo, 2016). Hukum pajak berfungsi untuk memastikan bahwa kewenangan pemungutan pajak dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, dasar hukum pemungutan pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A yang menyatakan bahwa “pajak dan

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Ketentuan ini menunjukkan pentingnya hukum pajak sebagai perangkat legal untuk melindungi kepentingan fiskal negara sekaligus menjamin hak-hak wajib pajak (Gunadi, 2021). Untuk itu, berbagai regulasi telah disusun, seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), serta Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (Kementerian Keuangan RI, 2022).

Perkembangan hukum pajak di Indonesia mencerminkan upaya negara untuk menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi, kemajuan teknologi, serta kompleksitas perdagangan domestik dan internasional. Inovasi seperti penerapan sistem e-filing, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan audit berbasis data digital merupakan wujud dari modernisasi administrasi perpajakan demi meningkatkan transparansi, kepatuhan, dan efisiensi (OECD, 2021).

Namun, meskipun telah tersedia kerangka hukum yang cukup lengkap, praktik di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan seperti tingkat kepatuhan yang rendah, lemahnya penegakan hukum, praktik korupsi, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban perpajakan, khususnya di sektor UMKM dan pekerja informal (Bird & Zolt, 2003). Hal ini menunjukkan perlunya reformasi hukum yang berkelanjutan serta edukasi yang intensif untuk membentuk budaya pajak yang adil dan kuat.

Lebih jauh lagi, penerapan hukum pajak harus dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar hukum dan etika seperti legalitas, kesetaraan, non-retroaktif, dan keadilan. Suatu sistem pajak yang sah harus memastikan bahwa pemungutan pajak didasarkan pada hukum yang jelas, diterapkan secara adil kepada seluruh warga negara, serta tidak berlaku surut (Braithwaite, 2003). Tanpa jaminan ini, legitimasi sistem perpajakan dapat dipertanyakan dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan serta praktik penghindaran pajak.

Dengan demikian, studi mengenai hukum pajak menjadi penting tidak hanya bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi ekonom, birokrat, dan pembuat kebijakan. Pemahaman mendalam terhadap struktur dan perkembangan peraturan perpajakan memungkinkan terbentuknya kebijakan fiskal yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai hukum pajak, mulai dari pengertian, asas-asasnya, hingga regulasi yang berlaku saat ini di Indonesia.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Kajian terhadap hukum pajak tidak dapat dilepaskan dari teori-teori hukum publik, teori keuangan negara, serta prinsip-prinsip perpajakan yang telah berkembang dalam literatur hukum dan ekonomi. Hukum pajak sebagai bagian dari sistem hukum nasional memiliki karakteristik yang khas karena menyangkut hubungan antara negara sebagai pemungut pajak dan warga negara sebagai pihak yang dikenai pajak (Rochmat Soemitro, 1996).

### **Teori Hukum Pajak**

Menurut teori klasik, hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang berfungsi mengatur hubungan otoritatif antara negara dan subjek pajak dalam konteks pemenuhan kewajiban fiskal (Subekti, 2002). Negara memiliki kewenangan memaksa berdasarkan hukum, sementara warga negara memiliki kewajiban untuk tunduk selama pemungutan pajak itu sesuai dengan asas legalitas (*lex certa* dan *lex scripta*). Asas legalitas ini dijelaskan oleh Montesquieu dan dikembangkan dalam kerangka pemikiran modern bahwa pemungutan pajak hanya sah jika berdasarkan undang-undang (Montesquieu, dalam Gellhorn, 1981).

### **Teori Kepatuhan Pajak**

Dalam literatur perpajakan modern, teori kepatuhan pajak (*tax compliance theory*) menjadi sangat penting. Teori ini berusaha menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, baik dari sisi psikologis, sosial, ekonomi, maupun struktural. Menurut Fischer Model (1992), kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kombinasi faktor fiskal (tarif pajak, sistem pemungutan), demografis, dan psikologis (kepercayaan terhadap pemerintah dan persepsi keadilan).

Teori ini selaras dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Kirchler (2007) melalui model "Slippery Slope Framework", yang menekankan pentingnya dua hal dalam membentuk kepatuhan pajak: kekuatan otoritas dan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Apabila kepercayaan meningkat, maka kepatuhan sukarela akan tinggi.

### **Teori Keadilan dalam Pajak**

Asas keadilan merupakan pilar utama dalam teori pajak. Menurut teori keadilan klasik dari Adam Smith (1776) dalam karyanya *The Wealth of Nations*, prinsip keadilan pajak menuntut agar setiap warga negara memberikan kontribusi terhadap negara sebanding dengan kemampuan mereka. Hal ini dikenal dengan asas *ability to pay*. Dalam konteks modern, Musgrave (1959) membedakan antara keadilan vertikal (orang dengan pendapatan lebih tinggi harus membayar pajak lebih besar) dan keadilan horizontal (orang dengan tingkat pendapatan sama membayar pajak yang setara).

### **Teori Utilitas dalam Pemungutan Pajak**

Dalam pendekatan ekonomi, teori utilitas menjelaskan bahwa pungutan pajak tidak boleh menciptakan beban yang melebihi manfaat yang diberikan negara kepada masyarakat. Pemungutan pajak yang efisien harus meminimalkan distorsi terhadap perilaku ekonomi (Atkinson & Stiglitz, 1980). Dengan demikian, sistem perpajakan ideal harus mampu mengumpulkan dana secara optimal dengan gangguan seminimal mungkin terhadap kegiatan produksi dan konsumsi.

### **Teori Administrasi Pajak**

Teori ini membahas tentang bagaimana sistem pemungutan dan pengelolaan pajak dilaksanakan oleh negara. Bird dan Zolt (2003) menekankan pentingnya sistem perpajakan yang sederhana, transparan, dan dapat diawasi. Kompleksitas sistem perpajakan dapat menjadi hambatan utama bagi negara-negara berkembang karena menimbulkan biaya kepatuhan yang tinggi dan membuka ruang korupsi.

### **Hukum Pajak sebagai Alat Rekayasa Sosial**

Konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang dikemukakan oleh Roscoe Pound (1942) juga relevan diterapkan dalam hukum pajak. Negara dapat menggunakan kebijakan perpajakan sebagai sarana untuk mendorong perilaku tertentu di masyarakat, misalnya pemberian insentif pajak untuk investasi, energi terbarukan, pendidikan, dan UMKM. Dengan demikian, hukum pajak tidak hanya bersifat represif, tetapi juga konstruktif.

### **Pendekatan Hukum dan Ekonomi**

Dalam pendekatan interdisipliner hukum dan ekonomi, hukum pajak dilihat sebagai instrumen untuk mencapai efisiensi dalam alokasi sumber daya. Calabresi (1970) dan Posner (1973) menyatakan bahwa regulasi perpajakan harus mampu mendorong individu atau badan usaha untuk membuat pilihan ekonomi yang optimal sekaligus memperhatikan redistribusi dan kesejahteraan. (Vientiany, D, 2024)

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan **Studi Literatur** dengan metode **deskriptif Kajian** yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak pada pelaku UMKM. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran hubungan antar variabel secara objektif dan sistematis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang terdaftar **Jenis dan Sumber Data** Data yang digunakan adalah **literasi** yang diperoleh langsung dari perpustakaan .

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Struktur Hukum Pajak di Indonesia

Hukum pajak di Indonesia terdiri dari berbagai peraturan yang saling melengkapi. Struktur hukum pajak Indonesia secara umum dibagi menjadi: (1) Undang-undang perpajakan substantif (seperti UU PPh, UU PPN), (2) Undang-undang formal (UU KUP), dan (3) Regulasi teknis pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan (PMK), hingga Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER DJP) (Gunadi, 2021). Salah satu aspek krusial dari sistem hukum pajak Indonesia adalah penegasan prinsip **legalitas**, yaitu bahwa setiap pungutan pajak harus diatur dengan undang-undang (Pasal 23A UUD 1945).

Dalam prakteknya, sistem perpajakan di Indonesia mengalami perkembangan dari sistem official assessment ke self-assessment, yang berarti wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Hal ini menuntut pemahaman hukum dan regulasi yang memadai dari setiap wajib pajak (Mardiasmo, 2016).

### Prinsip-prinsip Dasar Pemungutan Pajak

Prinsip keadilan menjadi elemen kunci dalam pemungutan pajak. Sebagaimana dikemukakan Adam Smith dalam *The Wealth of Nations*, keadilan perpajakan harus didasarkan pada kemampuan membayar (*ability to pay*) (Smith, 1776). Ini terlihat dalam sistem Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat progresif—semakin tinggi penghasilan, semakin besar pajak yang dibayar.

Prinsip efisiensi dan kepastian hukum juga menjadi pertimbangan penting. Sistem perpajakan yang rumit dan tidak konsisten dapat menghambat kepatuhan dan membuka peluang terjadinya korupsi (Bird & Zolt, 2003). Di sinilah hukum pajak harus hadir sebagai sistem yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap perubahan.

### UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Diterbitkannya **UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)** merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan dan menyesuaikan regulasi perpajakan dengan kebutuhan zaman. UU HPP mengintegrasikan pembaruan atas sejumlah regulasi penting seperti UU PPh, UU PPN, serta ketentuan umum perpajakan. Dalam UU ini, diatur pula mekanisme pengenaan Pajak Karbon dan penguatan peran Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP (Kementerian Keuangan RI, 2022).

Salah satu tujuan utama UU HPP adalah meningkatkan kepatuhan sukarela dan memperluas basis pajak. Ini sejalan dengan pendekatan *compliance risk management* yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengelompokkan wajib pajak berdasarkan risiko ketidakpatuhan (OECD, 2021).

## **Peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP)**

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berfungsi sebagai lembaga yang mengelola administrasi dan penegakan hukum pajak. Dalam kerangka hukum pajak, DJP memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penilaian, penagihan, dan penyidikan terhadap pelanggaran perpajakan (Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013). Pelaksanaan fungsi ini wajib mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk asas kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas (UNPAN, 2000).

Namun, kinerja DJP juga kerap dikritisi karena adanya isu integritas pegawai, ketimpangan informasi, serta ketidakpastian dalam proses pemeriksaan dan keberatan pajak. Untuk menjawab tantangan tersebut, reformasi birokrasi internal terus dilakukan melalui program digitalisasi, peningkatan kualitas SDM, dan audit internal yang ketat (Gunadi, 2021).

## **Tantangan Penegakan Hukum Pajak**

Salah satu tantangan terbesar dalam hukum pajak adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak. Banyak faktor penyebabnya, antara lain: kurangnya literasi pajak, budaya menghindari pajak (tax evasion culture), hingga ketidakpercayaan terhadap pemerintah (Kirchler, 2007). Di sektor UMKM, pelaporan pajak masih dianggap rumit dan tidak menguntungkan, padahal sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional (BPS, 2021).

Penegakan hukum pajak harus menjamin bahwa semua warga negara dikenai pajak secara adil dan proporsional. Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan antara wajib pajak besar dan kecil, di mana pengawasan terhadap korporasi multinasional lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha kecil dan menengah (Braithwaite, 2003).

## **Inovasi dalam Administrasi dan Regulasi Pajak**

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah Indonesia terus melakukan inovasi, seperti sistem **e-filing**, **e-bupot**, **e-billing**, serta penerapan big data dan artificial intelligence (AI) untuk mendeteksi ketidakpatuhan (OECD, 2021). Upaya ini sejalan dengan transformasi menuju **pemerintahan digital** dan sistem pajak berbasis data real time.

UU HPP juga mendorong perluasan **insentif pajak** untuk sektor strategis, seperti pendidikan, riset, dan energi terbarukan, sebagai bentuk rekayasa sosial (Roscoe Pound, 1942). Hal ini menunjukkan bahwa hukum pajak dapat digunakan sebagai alat kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional.

## **Pentingnya Pendidikan dan Literasi Pajak**

Peningkatan literasi pajak menjadi elemen penting dalam membangun budaya kepatuhan sukarela. Literasi pajak tidak hanya menyangkut pemahaman terhadap tarif atau peraturan, tetapi juga kesadaran bahwa pajak adalah kontribusi terhadap keberlangsungan

negara (Fischer, 1992). Pendidikan pajak sejak dini, baik melalui kurikulum pendidikan formal maupun penyuluhan oleh otoritas pajak, diyakini dapat membentuk masyarakat yang sadar dan patuh pajak.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hukum pajak merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum nasional yang memiliki peran vital dalam mendukung keberlangsungan negara melalui penggalangan dana publik secara sah dan adil. Dari perspektif teori hukum publik, hukum pajak mencerminkan kontrak sosial antara negara dan warga negara, di mana pemungutan pajak harus dilandasi oleh legitimasi hukum yang kuat dan prinsip-prinsip keadilan, kepastian, serta efisiensi.

Dalam konteks Indonesia, sistem hukum pajak telah mengalami evolusi signifikan, dari pendekatan *official assessment* menuju *self-assessment*, yang menempatkan tanggung jawab administrasi pajak pada wajib pajak secara langsung. Transformasi ini menuntut peningkatan kesadaran hukum, transparansi, dan literasi pajak, baik dari masyarakat umum maupun lembaga pemerintah yang berwenang. Kebijakan dan regulasi yang ada, seperti UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyempurnakan sistem perpajakan agar selaras dengan dinamika ekonomi dan globalisasi.

Penerapan prinsip-prinsip pajak seperti keadilan (*equity*), kepastian hukum (*certainty*), dan kemudahan administrasi (*convenience*) sangat menentukan keberhasilan sistem perpajakan. Terlebih lagi, di era digital dan globalisasi, tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum pajak semakin kompleks, mencakup penghindaran pajak oleh korporasi multinasional, *tax evasion*, dan ketimpangan akses informasi antara wajib pajak besar dan kecil. Oleh karena itu, modernisasi administrasi pajak melalui digitalisasi, integrasi data, serta kolaborasi dengan lembaga internasional seperti OECD menjadi langkah strategis untuk membangun sistem perpajakan yang berdaya saing tinggi.

Penegakan hukum pajak yang efektif harus mengedepankan aspek keadilan restoratif, dengan memperhatikan karakteristik wajib pajak serta membangun kepercayaan terhadap institusi perpajakan. Literasi pajak yang rendah serta ketidakpercayaan terhadap otoritas pajak menjadi hambatan yang harus diatasi melalui pendidikan pajak yang berkelanjutan, penyuluhan, dan komunikasi publik yang transparan. Keberhasilan implementasi sistem *self-assessment* sangat tergantung pada kapasitas aparat pajak dalam melakukan pengawasan yang adil dan proporsional, serta dukungan teknologi informasi yang andal.

Di sisi lain, hukum pajak juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen rekayasa sosial untuk mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan, melalui pemberian insentif bagi sektor-sektor strategis seperti pendidikan, lingkungan, riset, dan UMKM. Dengan demikian, hukum pajak tidak hanya bersifat represif tetapi juga proaktif dalam membentuk arah kebijakan ekonomi dan sosial bangsa.

## DAFTAR REFERENSI

- Andriani, A., Damanik, I. J., & Vientiany, D. (2024). Pengenalan sistem perpajakan dengan memahami dasar-dasar pajak bagi masyarakat. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 589–595.
- Atkinson, A. B., & Stiglitz, J. E. (1980). *Lectures on public economics*. McGraw-Hill.
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2003). *Introduction to tax policy design and development*. World Bank Institute.
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2021). *Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto*. <https://www.bps.go.id>
- Braithwaite, V. (2003). *Taxing democracy: Understanding tax avoidance and evasion*. Ashgate.
- Calabresi, G. (1970). *The costs of accidents: A legal and economic analysis*. Yale University Press.
- Fischer, C. M. (1992). A model of tax compliance with audit risk. *The Accounting Review*, 67(1), 1–19.
- Gunadi. (2021). *Perpajakan: Konsep, teori dan aplikasi*. Elex Media Komputindo.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan: Penjelasan dan sosialisasi*. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (Edisi terbaru)*. Andi.
- Montesquieu. (1989). *The spirit of laws* (A. M. Cohler, B. C. Miller, & H. S. Stone, Eds.). Cambridge University Press. (Karya asli diterbitkan tahun 1748)
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. McGraw-Hill.
- OECD. (2021). *Tax administration 2021: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. OECD Publishing.
- Pound, R. (1942). *An introduction to the philosophy of law*. Yale University Press.
- Smith, A. (1776). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. Methuen & Co., Ltd.